SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PENYEDIA JASA TENAGA KERJA OPERATOR ROAD VACUUM SWEEPER TRUCK DI RUAS TOL JORR SEKSI NON S

Nomor: 19.1/SP-JLJ/II/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Februari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28-02-2019), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : Ir. Bambang Irawan

Jabatan : Kepala Biro SDM dan Umum PT Jalantol Lingkarluar Jakarta

Alamat : Plaza Tol Jati Asih – Bekasi 17423.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 5 (b) Anggaran Dasar PT Jalantol Lingkarluar Jakarta, dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ), yang Anggaran Dasarnya telah diubah dan telah disesuaikan dengan Undang — undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Nomor 30 tanggal 22 April 2015 yang dibuat dihadapan Atik Nurul Hidayati, SH, Notaris di Bekasi, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-AHA 01.03.0933578 tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Akta Nomor 33 tanggal 28 Februari 2018 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-AHA 01.03.0121996 tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

II. Nama : Wawan Sudarman

Jabatan : Direktur

Alamat : Komplek Duta Indah H5 No. 5

Jl. RA. Kartini (Sapta Taruna II) No. 85

Bekasi.

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT BATANG HARI yang akta pendiriannya telah dibuat dihadapan Notaris Eva Syarial Litoto, SH Nomor 04, tanggal 11 Februari 2014 dan telah disahkan oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-54161.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 beserta perubahan-perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak". bahwa berdasarkan :

- (1) Keputusan Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta nomor : 113/KPTS-JLJ/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Permohonan Pengadaan Barang / Jasa nomor: 11.02/170/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.
- (3) Surat Penawaran PT. Batang Hari Nomor 19/P/BTH-PT/II/2019 tanggal 22 Februari 2019
- (4) Berita Acara Negosiasi nomor: 142.1/BA-JLJ/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.
- (5) Pengesahan Hasil Negosiasi No. DB.PL.03.01.217 tanggal 22 Februari 2019.
- (6) Surat Penunjukan Pemenang nomor DB.PL.03.01.219 tanggal 25 Februari 2019.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Pekerjaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja

Operator Road Vacuum Sweeper Truck di Ruas Tol JORR Seksi Non S (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dengan baik tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Operator Road Vacuum Sweeper Truck di Ruas Tol JORR Seksi Non S (selanjutnya disebut "Pekerjaan").
- 2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan yang dimaksud Pasal ini adalah menyediakan tenaga Operator Road Vacuum Sweeper Truck (untuk selanjutnya disebut "Operator RVST") sebanyak 2 (dua) orang untuk mengemudi kendaraan RVST di lingkungan ruas jalan tol JORR Seksi Non S PT Jalantol Lingkarluar Jakarta, spesifikasi pekerjaan dan instruksi kerja Operator RVST terlampir dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Operator RVST di Ruas Tol JORR Seksi Non S.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- PIHAK PERTAMA setiap saat dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk mengganti setiap Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S PIHAK KEDUA yang menurut pendapat PIHAK PERTAMA tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan atau tidak mentaati segala ketentuan menurut peraturan yang berlaku di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana kerja yang wajar dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaan.
- PIHAK PERTAMA berhak menentukan sistem pengaturan, prosedur, tata tertib dan tata cara administrasi kerja yang berlaku di tempat kerja PIHAK PERTAMA dan Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S yang di pekerjakan oleh PIHAK KEDUA wajib mentaati serta melaksanakannya.
- 4. **PIHAK PERTAMA** berhak membatasi Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S **PIHAK KEDUA** untuk memasuki, memeriksa dan atau mengetahui wilayah atau ruang tertentu serta dokumen/arsip tertentu milik **PIHAK KEDUA**.
- 5. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menambah dan atau mengurangi Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S kepada **PIHAK KEDUA**, yang menurut **PIHAK PERTAMA** dianggap mendesak dan perlu segera diselesaikan.
- 6. Penambahan dan ataupun pengurangan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini oleh **PIHAK KEDUA** yang berakibat perubahan jumlah nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, harus ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- 7. PIHAK PERTAMA berhak sewaktu-waktu untuk memeriksa dokumen PIHAK KEDUA sehubungan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA menurut ketentuan

perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku tetapi tidak terbatas pada pembayaran gaji, Tunjangan Hari Raya, BPJS dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan sebagaimana terlampir dalam kerangka acuan dan spesifikasi.
- 2. Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuannya, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA baik sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami Pihak Ketiga maupun PIHAK PERTAMA yang diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dalam masalah pekerjaan.
- 5. Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- 6. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera memberikan Tenaga Operator RVST pengganti apabila Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S PIHAK KEDUA tidak memuaskan PIHAK PERTAMA, mengundurkan diri dan atau tidak dapat meneruskan pekerjaannya sesuai Perjanjian.
- 7. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S bahwa mereka adalah karyawan **PIHAK KEDUA** dan bukan karyawan **PIHAK PERTAMA** dan dengan demikian maka pembayaran segala bentuk fasilitas, manfaat dan tunjangan bagi Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S tersebut serta status ikatan hubungan kerjanya adalah tanggung jawab.**PIHAK KEDUA**.
- PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA dari semua tuntutan atau klaim dari Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S PIHAK KEDUA dan atau pihak lainnya sehubungan dengan proses penerimaan Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku selama 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 2. Apabila salah satu pihak ingin mengadakan perubahan/penambahan mengenai isi Perjanjian, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan/menyampaikan maksud tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perubahan/tambahan tersebut baru berlaku sah apabila telah disetujui kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan/addendum.

Pasal 6 KETENTUAN JADWAL TUGAS DAN JAM KERJA

- Pengaturan dan mekanisme pembuatan jadwal/pola jam kerja atas Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S PIHAK KEDUA yang ditempatkan di perusahaan PIHAK PERTAMA akan dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna PIHAK PERTAMA.
- Jadwal kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini akan diberikan oleh Unit Kerja Pengguna PIHAK PERTAMA kepada Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S PIHAK KEDUA yang dipekerjakan di tempat PIHAK PERTAMA secara langsung setiap bulannya.

Pasal 7 PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN TENAGA KERJA

- Apabila dipandang perlu PIHAK PERTAMA akan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk menambah atau mengurangi jumlah Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S yang dipekerjakan.
- Jangka waktu pemeberitahuan penambahan atau pengurangan Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S PIHAK PERTAMA dilakukan secara tertulis dengan ketentuan :
 - a. Untuk penambahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari dari jadwal permintaan;
 - b. Untuk pengurangan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh hari) dari jadwal permintaan;

Pasal 8 JENIS DAN NILAI KONTRAK

- 1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fix Unit Price) dan sudah termasuk komponen-komponen sebagai berikut : Upah, Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan), Seragam Dinas, Lembur, THR, Cadangan Pesangon dan Manajemen Pengelolaan.
- 2. Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini untuk kurun waktu 10 (sepuluh) bulan adalah sebesar Rp. 149.460.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S sebanyak 2 (dua) orang dengan rincian jumlah personil sebagaimana terlampir.

PASAL 9 TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara bulanan dengan berdasarkan pada realisasi jumlah Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA akan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan data kehadiran Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA akan membuat Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan pekerjaan dan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan selanjutnya PIHAK KEDUA akan mengajukan penagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan pengajuan surat permohonan tagihan dilampirkan dengan kwitansi, Berita Acara dan lampiran pendukungnya.
- Pembayaran tersebut pada ayat 2 pasal ini akan dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak semua dokumen pembayaran diterima secara benar dan lengkap oleh PIHAK PERTAMA.

halaman 4

4. **PIHAK PERTAMA** akan memotong pajak-pajak pada setiap tahapan pembayarannya seusai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

PASAL 10 KELALAIAN DAN SANKSI

- Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan :
 - 1.1 Mengenakan denda atas kelalaian **PIHAK KEDUA** sebesar 1‰ (permil) dari nilai kontrak untuk setiap kelalaian yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
 - 1.2 Memberikan Peringatan Tertulis Pertama sampai dengan Peringan Tertulis Ketiga dengan selang waktu masing-masing 2 (dua) minggu untuk memperbaiki kelalaian **PIHAK KEDUA**.
- Dalam hal terjadinya kelalaian, ketidak hati-hatian dalam mengemudikan kendaraan yang dilakukan Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S PIHAK KEDUA, sehingga berakibat kendaraan tersebut mengalami tabrakan, kerusakan serta munculnya resiko menggganti kerusakan atau kerugian lainnya atas kendaraan pihak lainnya, maka resiko atas kendaraan tersebut sepenuhnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian.
- 4. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebelum masa berlaku Perjanjian berakhir, para pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 kitab Undang Hukum Perdata, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian tidak diperlukan lagi keputusan atau ketetapan pengadilan serta PIHAK KEDUA menyatakan untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Akibat dari Pemutusan Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik PIHAK PERTAMA.

PASAL 11 KELALAIAN DAN DENDA ATAS MENINGGALKAN TUGAS

- 1. Kejadian yang merupakan kelalaian Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S **PIHAK KEDUA** adalah Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S dimaksud tidak melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA.**
- Apabila terjadi kelalaian Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 1 ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) dari harga satuan perbulan untuk setiap hari kelalaian.
- Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan penggantian atas ketidak hadiran Tenaga Kerja Operator RVST Seksi Non S, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi dengan mengacu Pasal 11 (sebelas) Perjanjian ini.

PASAL 12 PEMUTUSAN KARENA TERPAKSA

- 1. Apabila terdapat suatu kepastian bahwa kewenangan pengoperasian Jalantol Lingkar Jakarta tidak lagi berada di **PIHAK PERTAMA**, maka perjanjian ini serta merta putus karena terpaksa.
- PIHAK PERTAMA akan menjelaskan dan atau memberitahukan secara tertulis tentang kondisi tersebut ayat 1 diatas kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemutusan.
- 3. Atas Pemutusan Karena terpaksa ini maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dilaksanakan atau sampai dengan berakhirnya bulan tersebut oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13 JAMINAN PELAKSANAAN

- PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak 10 (sepuluh) bulanan dengan jumlah minimal senilai Rp. 7.473.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebagai jaminan bagi pelaksanaan pekerjaan, dengan masa berlaku selama jangka waktu Perjanjian ditambah 1 (satu) bulan serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan.
- Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh suatu bank yang dapat diterima dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA atau disetorkan melalui Rekening PT Jalantol Lingkarluar Jakarta dengan Nomor : 0002474557002 – Bank Jabar Banten Cabang Kramat Jati atau secara tunai dan untuk itu PIHAK KEDUA akan mendapatkan tanda terima jaminan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA .

Pasal 14 FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi pekerjaan yang terjadi diluar kekuasaan/ kemampuan PIHAK KEDUA, disebut force majeure.
- 2. Yang termasuk *force majeure* ialah bencana alam, peperangan, pemberontakan dan pemogokan.
- 3. Apabila telah terjadi suatu keadaan *force majeure* maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan keadaan itu secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah terjadi keadaan tersebut.
- 4. **PIHAK PERTAMA** akan menilai apakah keadaan *force majeure* yang diberitahukan oleh **PIHAK KEDUA** dapat diterima atau tidak.

Pasal 15 DENDA DAN SANKSI

- Apabila terdapat kepastian bahwa Pekerjaan sebagaimana dimaksud dimaksud pasal 1
 Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA dialihkan/diserahkan kepada pihak lain, maka setelah
 PIHAK PERTAMA memberikan peringatan secara tertulis, PIHAK KEDUA harus
 mengembalikan keadaan sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati.
- Apabila ternyata dalam waktu yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA surat peringatan tidak diindahkan, maka setelah diadakan perhitungan dari Pekerjaan yang telah dilaksanakan, PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian. Selanjutnya PIHAK PERTAMA berhak memberikan pekerjaan ini kepada pihak lain.

halaman 6

- 3. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian yang antara lain meliputi bahan/material, sarana/peralatan, administrasi, metode dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terganggunya mutu pekerjaan, jadwal serah terima Pekerjaan dan Administrasi Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan:
 - Memberikan teguran dan peringatan tertulis;
 - b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Penghentian pekerjaan; dan atau
 - d. Pengambil alihan pekerjaan
- PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda dan sanksi tersebut pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
- 5. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** dari kewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, sepanjang tidak melebihi denda.

Pasal 16 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1. Pemutusan Perjanjian dapat terjadi apabila :
 - a. Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Diputuskan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA.
- Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA jika PIHAK KEDUA lalai atau melanggar persyaratan yang ditentukan atau disepakati bersama, setelah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 3 (tiga) hari kalender
- Bila pemutusan Perjanjian dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat perbuatan PIHAK KEDUA tersebut.
- Pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (Force Majeure).
- 5. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka nilai pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 6. Apabila pemutusan Kontrak ini terjadi, maka dan dengan ini Para Pihak sepakat melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.
- Apabila pemutusan Perjanjian dimaksud ayat 1 pasal ini terjadi maka PIHAK KEDUA dengan ini telah melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP Perdata).

Pasal 17 PERUBAHAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dapat melakukan beberapa perubahan dalam bentuk mutu atau kuantitas Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang dianggap perlu. Untuk tujuan tersebut atau karena alasan lain **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menetapkan dan **PIHAK KEDUA** harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian.
- 2. Menambah atau menghapus sesuatu jenis pekerjaan.
- 3. Merubah mutu dan macam pekerjaan.
- 4. Melaksanakan Pekerjaan tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Pasal 18 ASURANSI

- Kecuali ditetapkan oleh PIHAK KEDUA harus mengganti PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA akibat segala kerugian dan klaim atas kematian, luka yang diderita seseorang, atau kerugian karena kerusakan harta mungkin yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan cacat pekerjaan dan akibat segala klaim, tuntutan hukum, ganti rugi, biaya, ongkos dan pengeluaran segala rupa mengenai atau sehubungan dengan hal-hal tersebut.
- Selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengasuransikan secara terus menerus tenaga kerja yang bekerja untuk PIHAK PERTAMA dengan mengasuransikan ke Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan atau ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pasal 19 PENGAWAS LAPANGAN

- Pengawas Lapangan adalah pejabat/karyawan dan atau orang yang ditunjuk karena keahlian dibidangnya dari PIHAK KEDUA yang diserahi tanggung jawab atas pekerjaan, merupakan wakil dari PIHAK PERTAMA dilapangan yang diberi wewenang dan kuasa untuk pengendalian pekerjaan.
- Dalam melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUA harus tunduk dan mentaati perintah lisan maupun tertulis dari Pengawas Lapangan yang akan diberikan pengarahan, petunjukpetunjuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 20 KEWAJIBAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- 1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembinaan kepada tenaga kerjanya yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan dan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk masing-masing bidang pekerjaannya sesuai dengan peraturan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta tatacara penanggulangan kecelakaan dalam melakukan pemberian pertolongan pertama terhadap kecelakaan, antara lain:
 - 1) kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul melaksanakan pekerjaan;
 - 2) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
 - 3) Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, seperti *Rompi*;
 - 4) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- 2. Apabila terjadi hal-hal merugikan yang menyangkut K3, dan terbukti bahwa hal tersebut diakibatkan karena kelalaian tenaga kerja , maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab sepenuhnya, untuk mengganti/memperbaiki kerusakan dan atau kehilangan barang dan atau menanggung seluruhnya biaya perawatan dan atau kematian seseorang, baik terhadap pekerja PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA, termasuk penggantian kerugian terhadap pihak ketiga.
- 3. Petugas Pengawas **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengawasan pekerjaan dilapangan termasuk tidak terbatas pada pelaksanaan K3 , dengan cara:
 - 1) Melakukan evaluasi K3 dan mengisi data pelanggaran K3, dalam hal ditemukan pelanggaran K3 dilapangan.
 - 2) Melakukan pemotretan/pengambilan gambar yang merupakan kelalaian atau pelanggaran K3 yang dapat mengakibatkan kerugian/kecelakaan.

Pasal 21 PERSELISIHAN

- Jika terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.
- 2. Jika penyelesaian dimaksud ayat 1 pasal ini tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan berdasarkan prosedur dan tata cara BANI.

Pasal 22 TEMPAT KEDUDUKAN DAN DOMISILI

Sebagai akibat diterbitkannya Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi.

Pasal 23 BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

Bea Materai dan pajak-pajak yang timbul akibat adanya Surat Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

Pasal 24 LAIN-LAIN

- 1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian integrasi serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah).

PIHAK KEDUA

PT Batang Hari

Wawan Sudarman Direktur

RBT/BNR/Dsn/dyn

PIHAK PERTAMA

PT Jalantol Lingkarluar Jakarta

<u>Ir. Bambang Irawan</u> Kepala Biro SDM dan Umum